



BUPATI JENEPONTO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan, Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor ...Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan, Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 26 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian, Dan Masa Jabatan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015, Nomor 26) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 18 diubah dan angka 30 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah kabupaten Jeneponto
4. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai unsur perangkat Daerah.
7. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Jeneponto sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
8. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. †

12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari Penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga Negara Republik Indonesia yang berdasarkan hasil penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa telah ditentukan dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. 4

28. Hari adalah hari kerja.
29. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
30. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum
31. Tim pengawas pemilihan kepala desa adalah tim yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh rangkaian proses pemilihan kepala desa.
32. Tim Pemantau pemilihan kepala desa adalah tim yang beraktifitas memantau proses tahapan-tahapan pemilihan kepala desa dengan cara mengumpulkan data, temuan dan informasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh individu, kelompok masyarakat atau organisasi independen dan non partisan.
33. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa terdiri atas Panitia Pemilihan Tingkat Desa dan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut *Panitia Pemilihan Kepala Desa* yang keanggotaannya sebanyak 5 (Lima) orang terdiri dari : 1 (satu)orang Ketua, 1 (Satu) orang Sekretaris, 1 (Satu) orang Bendahara, dan 2 (Dua) orang Anggota yang diambil dari unsur Perangkat Desa, Unsur Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Unsur Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama sebagai pencerminan keterwakilan dari Dusun yang ada di Desa tersebut.
- (3) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

Penanggung Jawab	:	- Bupati - Wakil Bupati - Sekretaris Daerah
Ketua	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
Anggota	:	- Asisten Administrasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Jeneponto †

- Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, Dan Politik Setda Kabupaten Jeneponto;
- Inspektur Kabupaten Jeneponto;
- Kepala Badan Kesbang dan Linmas
- Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jeneponto;
- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Jeneponto.

3. Ketentuan Pasal 11 huruf g dan huruf o diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama (SLTP) atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri selama proses pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini;
- g. memiliki Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP);
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. berkelakuan baik dari Kepolisian;
- n. tidak menjadi Pengurus dan/atau Anggota Partai Politik;
- o. memperoleh Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh izin dari pimpinan atau pejabat berwenang di lingkungannya bagi anggota TNI/POLRI;
- p. bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD, harus melampirkan surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Kabupaten;

- q. telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada BPD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat;
- r. tidak mengundurkan diri setelah penetapan calon;
- s. bagi calon yang telah terpilih sebagai Kepala Desa Tidak meninggalkan desa tersebut sebelum berakhir masa jabatannya;
- t. mempunyai visi, misi dan program kerja calon kepala desa; dan
- u. menanam pohon minimal 100 pohon.

4. Ketentuan Pasal 12 huruf h dan huruf o diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Alat Pembuktian yaitu kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh para Bakal Calon Kepala Desa, terdiri dari :


- a. Surat permohonan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- b. Surat keterangan sebagai bukti Warga Negara Republik Indonesia dari pejabat berwenang;
- c. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini;
- e. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai Ijazah tingkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang dan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. Akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir oleh Pejabat berwenang;
- g. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri sebelum selesainya proses pemilihan Kepala Desa, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- h. Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- j. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- k. Surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit umum pemerintah; 4

- l. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Bupati ini;
- n. Surat keterangan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- o. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan surat izin dari pimpinan atau pejabat berwenang di lingkungannya bagi anggota TNI/POLRI;
- p. Surat keterangan bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Pearngkat Desa dan Anggota BPD;
- q. Surat keterangan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahunan dari BPD;
- r. Surat keterangan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan Kepada Bupati;
- s. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII peraturan Bupati ini;
- t. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- u. Surat keterangan bebas temuan bagi PNS dan Petahana;
- v. Naskah tertulis visi dan misi serta program kerja calon Kepala Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.


 AOM DEM & KESRA
 KEPALA DPMD
 diundangkan di Jeneponto
 pada tanggal 22 Agustus 2017

ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI JENEPONTO,


IKSAN ISKANDAR

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,**


H. MUHAMMAD SARIF, SH, MH
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19660420 199103 1 008

- l. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
- m. Surat keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Keputusan Bupati ini;
- n. Surat keterangan tidak menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
- o. Surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil dan surat izin dari pimpinan atau pejabat berwenang di lingkungannya bagi anggota TNI/POLRI;
- p. Surat keterangan bebas Temuan dari Inspektorat Kabupaten bagi Pegawai Negeri Sipil, Kepala Desa, Pearngkat Desa dan Anggota BPD;
- q. Surat keterangan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahunan dari BPD;
- r. Surat keterangan telah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Akhir Masa Jabatan Kepada Bupati;
- s. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII peraturan Bupati ini;
- t. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah penetapan calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini;
- u. Surat keterangan bebas temuan bagi PNS dan Petahana;
- v. Naskah tertulis visi dan misi serta program kerja calon Kepala Desa

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI JENEPONTO,



IKSAN ISKANDAR

diundangkan di Jeneponto
pada tanggal 22 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO,**



H. MUHAMMAD SARIF, SH, MH
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19660420 199103 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2017 NOMOR ...4.